



Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam

Rohmatul Jannah¹, Keisya Oktavia Afida Denna², Theo Galih Prayudha³,
Deriel Pratama Putra⁴, Riyan Destra Dwi Ardianto⁵, Sheva Andika Ramajagandhi⁶,
Essa Hertiana⁷, Ikhwan Nur Ramadhan⁸, Nur Rofiq⁹
¹⁻⁹ Universitas Tidar, Indonesia

rohmatulj64@gmail.com, keisyaoktaviaad@gmail.com, theogalihp@gmail.com, derielputra25@gmail.com,
riyandestra812@gmail.com, shevaa870@gmail.com, essahertiana@gmail.com, ikhwanaja613@gmail.com,
nurrofiq@untidar.ac.id

Abstract. *The urgency of consumer protection in Sharia-compliant transactions has become increasingly prominent alongside the growth of the halal industry and rising public awareness of transactional justice based on Islamic principles. This study aims to formulate the theoretical and normative construction of consumer protection within the framework of Islamic law and to assess its compatibility with Indonesia's positive legal system. Employing a normative juridical approach combined with a descriptive-analytical method, this research explores primary legal sources including Qur'anic verses, the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH), and scholarly opinions found in classical and contemporary fiqh al-mu'āmalāt literature, as well as secondary legal sources such as Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection, fatwas of the National Sharia Council (DSN-MUI), and relevant academic literature. The analysis is conducted through content analysis to extract the values of justice, transparency, and balance of rights and obligations within contractual mechanisms. This study finds that core principles such as truthfulness (ṣidq), disclosure (bayān), and justice ('adālah) constitute the essential foundation of consumer protection in the Islamic legal perspective. The prohibition of gharar (uncertainty), riba (usury), and tadlīs (fraudulent misrepresentation) is not merely a moral injunction but an integral safeguard mechanism for consumer rights. Furthermore, the institutional presence of supervisory bodies such as DSN-MUI and Sharia certification mechanisms has proven to be strategic, though they continue to face challenges in implementation, socialization, and consumer literacy. The findings also indicate a substantial opportunity for harmonizing Islamic legal principles with the national legal system within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. Therefore, this study recommends strengthening sectoral regulations based on Sharia principles, integrating fatwas into positive legal norms, and enhancing educational capacity for both business actors and consumers in order to realize ethical, equitable, and sustainable transactions.*

Keywords: *consumer protection, Sharia transactions, Islamic law, fiqh al-mu'āmalāt, maqāṣid al-sharī'ah, positive law, DSN-MUI*

Abstrak. Urgensi perlindungan konsumen dalam transaksi syariah semakin mengemuka seiring berkembangnya industri halal dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keadilan transaksional berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi teoretis dan normatif dari perlindungan konsumen dalam kerangka hukum Islam, serta menakar kompatibilitasnya dengan sistem hukum positif di Indonesia. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadu dengan metode deskriptif-analitis, kajian ini mengelaborasi sumber-sumber hukum primer berupa ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat fuqaha dalam literatur fiqh muamalah klasik dan kontemporer, serta sumber hukum sekunder seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, fatwa DSN-MUI, dan literatur akademik relevan. Analisis dilakukan melalui metode content analysis untuk menggali nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak-kewajiban dalam mekanisme akad. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran (ṣidq), keterbukaan (bayān), dan keadilan ('adālah) merupakan fondasi esensial dalam perlindungan konsumen menurut perspektif hukum Islam. Larangan praktik gharar, riba, dan tadlis bukan sekadar norma moral, melainkan bagian integral dari mekanisme pengamanan hak-hak konsumen. Di sisi lain, eksistensi lembaga pengawas seperti DSN-MUI dan mekanisme sertifikasi syariah terbukti strategis, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek implementasi, sosialisasi, dan literasi konsumen. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa terdapat peluang harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam kerangka perlindungan konsumen berbasis maqāṣid al-sharī'ah. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sektoral berbasis prinsip syariah, integrasi fatwa dalam norma hukum positif, serta peningkatan kapasitas edukatif bagi pelaku usaha dan konsumen guna mewujudkan transaksi yang berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perlindungan konsumen, transaksi syariah, hukum Islam, fiqh muamalah, maqashid syariah, hukum positif, DSN-MUI.

1. PENDAHULUAN

Isu perlindungan konsumen dalam transaksi syariah menjadi penting untuk dikaji karena sistem ekonomi berbasis syariah semakin berkembang dan diminati oleh masyarakat, terutama di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Transaksi syariah tidak sekadar berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih sering dijumpai berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen, seperti informasi yang tidak transparan, akad yang tidak dipahami sepenuhnya oleh konsumen, serta minimnya akses terhadap mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang sesuai prinsip syariah. Konsumen dalam transaksi syariah kerap berada dalam posisi yang tidak seimbang secara informasi maupun kontraktual dengan pelaku usaha. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi konsumen terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dan perbedaan istilah akad yang kerap membingungkan. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen dalam konteks transaksi syariah harus diposisikan sebagai instrumen untuk menyeimbangkan relasi tersebut, serta menjamin adanya keadilan substansial dalam setiap interaksi ekonomi. Dengan kajian yang komprehensif terhadap aspek hukum dan praktiknya, dapat ditemukan formulasi kebijakan yang mendorong pelaku usaha syariah lebih bertanggung jawab serta mendorong konsumen lebih sadar akan hak-haknya.¹

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang bersifat universal dan abadi, seperti larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), tadelis (penipuan), maysir (judi), dan riba (bunga). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mencegah eksploitasi serta melindungi hak-hak para pihak dalam transaksi. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha menggunakan akad-akad syariah secara formalitas saja, tanpa memahami nilai-nilai substantifnya. Oleh karena itu, pembahasan perlindungan konsumen dari perspektif hukum Islam menjadi penting agar akad-akad syariah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah

¹ Adi, T. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Syariah Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Aqaduna*, 6(1), 35–45.

secara syariah.²Selain itu, pendekatan hukum Islam juga memungkinkan penyusunan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih etis dan sesuai dengan maqasid al-shariah³.

Perkembangan transaksi syariah di Indonesia cukup pesat, terlihat dari pertumbuhan lembaga keuangan syariah, e-commerce halal, fintech syariah, hingga industri halal lifestyle. Namun, perkembangan ini belum sepenuhnya diikuti dengan regulasi yang mengatur secara detail hak dan kewajiban konsumen dalam sistem syariah. Masih ditemukan adanya praktik misleading contract, informasi tidak transparan, serta inkonsistensi dalam penerapan akad yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen⁴Di sisi lain, pengetahuan masyarakat terhadap prinsip transaksi syariah juga masih rendah. Konsumen sering tidak memahami perbedaan antara akad murabahah, ijarah, atau musyarakah mutanaqisah, sehingga rentan terhadap kerugian. Literasi syariah yang rendah menjadi tantangan dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen yang ideal. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang berpihak pada konsumen syariah, lembaga penyelesaian sengketa yang berbasis syariah, serta edukasi publik secara masif.⁵ Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam transaksi syariah harus dilihat sebagai bagian integral dari pembangunan sistem ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.⁵

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah norma-norma hukum yang berlaku baik dalam hukum Islam maupun hukum positif yang relevan terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi syariah. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis konsep perlindungan konsumen berdasarkan literatur Islam klasik dan kontemporer. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh muamalah, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, fatwa DSN-MUI, serta buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sementara teknik analisis data

² Ningsih, A. F. (2022). Etika Bisnis Islam dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan*, 6(2), 87–96

³ Aminah, N., & Suhendi, E. (2021). Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah pada Transaksi Online Syariah. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2), 122–134

⁴ Sari, L. N., & Afandi, M. (2023). Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Antara Praktik dan Regulasi. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 50–62.

⁵ Ramadhani, A. (2020). Tantangan Perlindungan Konsumen Syariah di Era Digitalisasi Ekonomi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2), 98–112

dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan isi (content analysis) untuk memahami nilai-nilai hukum Islam yang mendasari perlindungan konsumen dalam transaksi syariah.

3. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana konsep perlindungan konsumen dan prinsipnya dalam hukum Islam?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik transaksi syariah di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan solusi dalam menerapkan perlindungan konsumen berbasis hukum Islam?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan konsep perlindungan konsumen dalam hukum Islam.
2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip fiqh muamalah yang berfungsi sebagai pelindung hak konsumen.
3. Menganalisis implementasi dan tantangan perlindungan konsumen dalam transaksi syariah.
4. Merumuskan rekomendasi berbasis hukum Islam untuk memperkuat perlindungan konsumen

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Dasar Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, perlindungan konsumen berdasarkan nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam transaksi. Islam mencegah ketidakadilan dengan prinsip-prinsip seperti tidak saling menzalimi dan mengutamakan keadilan. Dalil yang mendukungnya antara lain Surat Al-Baqarah ayat 279 yang menekankan pentingnya keadilan dan menghindari penzaliman dalam transaksi. Nilai-nilai Utama Perlindungan Konsumen dalam Islam:

a. Asas Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam dan UUPK

Untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan/ berbisnis, hukum Islam menetapkan beberapa asas yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi, yaitu at-tauhid, istiklaf, al-ihsan, al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta wun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Di dalam UUPK asas perlindungan konsumen diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa "Perlindungan hak konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum". Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam di-tempatkan pada asas

tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT).⁶ Dari asas ini kemudian lahir asas istikhlaf, yang me-nyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya.⁷ Dari asas tauhid juga melahirkan asas al-ihsan (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut."⁸

Dari ketiga asas di atas melahirkan asas al-amanah, ash-shiddiq, al-adl, al-khiyar, at-ta'awun, keamanan dan keselamatan, dan at-taradhin. Menurut asas al-amanah setiap pelaku usaha adalah pengemban amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (kholifah fi al-ardhi), oleh karena itu apapun yang dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta (Allah SWT).⁹ Ash-shiddiq adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. Al-adl adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. Al khiyar adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. Ta'awun adalah tolong menolong, ta 'awun memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Untuk itu, dalam hubungannya dengan transaksi antara konsumen dan produsen asas ini harus dijiwai oleh kedua belah pihak.¹⁰ Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (al-dharuriyyat al-khamsah), yaitu:

- 1) memelihara agama (hifdh al-din),
- 2) memelihara jiwa (hidh al-nafs),
- 3) memelihara akal (hifdh al-aql),

⁶ Yusuf Qardhawi, Op Cit, HIm.31

⁷ Ibid, HIm.40-41

⁸ Faisal Badroen et all, Etika bisnis Dalam Islam, Ja-karta, Kencana, 2007, HIm. 102-103

⁹ Hasan Aedi, Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam, Bandung, Alfabeta, 2011, HIm. 59

¹⁰ <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jawab> Diakses Tanggal 14 April 2025

4) memelihara keturunan (hifdh nasl), dan memelihara harta (hifdh al-maal).¹¹

Asas at-taradhi (kerelaan). Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah agad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan shighat (jab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Nilai-Nilai Utama dalam Islam yang Melindungi Konsumen

Keadilan(Al-Adl)

Keadilan merupakan prinsip sentral dalam Islam yang mengatur semua interaksi sosial, termasuk transaksi ekonomi. Dalam konteks perlindungan konsumen, keadilan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam setiap transaksi. Hal ini tercermin dalam ajaran untuk tidak melakukan penipuan atau praktik curang dalam jual beli.

Kejujura(Ash-Shiddiq)

Kejujuran sangat ditekankan dalam interaksi bisnis. Pelaku usaha diharapkan memberikan informasi yang akurat tentang produk dan layanan mereka. Ini termasuk transparansi mengenai harga, kualitas, dan potensi risiko dari produk yang ditawarkan.

TanggungJawab(Al-Amanah)

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka jual aman dan berkualitas. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk mengganti rugi jika produk tersebut cacat atau membahayakan konsumen.

Kemaslahatan(Mashlahah)

Perlindungan konsumen bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, yaitu manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Setiap transaksi harus memberikan manfaat dan tidak merugikan pihak manapun

Islam melarang pihak mana pun untuk saling menzalimi atau melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Hal ini ditegaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 279. Islam mendorong

¹¹ http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial Diakses Tanggal 14 April 2025

setiap transaksi didasarkan pada prinsip keadilan, di mana semua pihak mendapatkan haknya dan tidak ada yang dirugikan. Transparansi: Islam menganjurkan transparansi dalam transaksi, sehingga semua pihak mengetahui informasi yang relevan dan dapat membuat keputusan yang tepat. Surat Al-Baqarah ayat 279: Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dan menghindari penzaliman dalam transaksi jual beli. Ada berbagai hadis yang menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi dan larangan untuk menipu atau berbohong. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip fikih yang mengatur berbagai aspek transaksi, termasuk perlindungan konsumen.

Larangan Praktik Merugikan Dalam Islam (*Gharar, Riba, Tadlis*)

Dalam perspektif islam, praktik merugikan dilarang keras karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Larangan ini mencakup berbagai bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Merugikan diri sendiri dapat berupa perbuatan yang membahayakan kesehatan, seperti mengonsumsi makanan dan minuman yang haram, atau melakukan tindakan yang merusak jiwa, seperti putus asa dan bunuh diri. Sementara itu, merugikan orang lain dapat berupa tindakan zalim, seperti mencuri, menipu, atau menyakiti secara fisik maupun verbal. Surat Al-Isra' Ayat 36 menyatakan bahwa setiap jiwa akan di mintai keterangan atas apa yang telah di perbuatnya di dunia¹² Ini menegaskan bahwa umat Islam harus terus-menerus berupaya melakukan kebaikan dan mencegah diri dari segala bentuk kejahatan. Praktik yang merugikan tidak terbatas pada kerugian materiil atau fisik bagi korban, melainkan juga mengganggu tatanan sosial dan melahirkan ketidakadilan di lingkup masyarakat. Dalam lingkup transaksi ekonomi umat islam bertanggungjawab untuk tetap menjaga kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperkenankan, yakni *gharar*, *riba*, dan *tadlis*.¹³

Dalam bahasa Arab, '*gharar*' dapat diibaratkan dengan bermain api, '*taghrir*' adalah langkah menuju jurang bahaya. Dunia bisnis syariah memberi kesimpulan bahwa transaksi yang mengandung '*gharar*' itu terlarang, karena '*gharar*' adalah kabut ketidakpastian yang bisa

¹² Fauziah, A. H., & Nurulita, D. A. (2024). Integrasi Nilai Pendidikan Dalam Surah Al-Isra' Ayat 36 Untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas Di Media Sosial. *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 397-404

¹³ Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113.

meruntuhkan keadilan. *Gharar* merupakan suatu praktik jual beli dengan isi perjanjian atau objek yang dijanjikan tidak memiliki kejelasan. Dalam konteks perbankan syariah, seperti yang dijelaskan dalam PBI No. 7/46/2005 pasal 2 ayat 3, 'gharar' merujuk pada transaksi yang tidak transparan atau mengandung ketidakpastian, yang berisiko tidak memberikan keuntungan pada satu pihak.¹⁴ Contoh: Pak Hasan, seorang petani durian, memiliki kebun yang terkenal dengan duriannya yang lezat. Suatu hari, sebelum musim panen tiba, Pak Budi datang ke kebun Pak Hasan dengan niat membeli durian milik Pak Hasan. Dalam kondisi saat itu, Pak Hasan sedang membutuhkan uang sehingga Pak Hasan menyepakati dengan harga yang sudah ditentukan, meskipun pada saat itu durian belum ada yang matang. Pada saat panen tiba, durian yang diharapkan Pak Budi tidak sesuai jumlahnya. Banyak durian yang rusak dan tidak layak untuk dibeli, sehingga Pak Hasan merasa tidak enak hati dan Pak Budi merasa kecewa dan dirugikan. Dalam esensi transaksi ini, terdapat elemen *gharar* yang signifikan, yaitu ketidakjelasan yang melekat pada barang yang diperjualbelikan, baik dari segi jumlah maupun mutu. Praktik-praktik perdagangan yang melibatkan ketidakjelasan, seperti menjual buah yang belum siap panen, memperjualbelikan janin hewan, atau menjual ikan di kolam pancing dengan cara yang tidak pasti, juga termasuk dalam kategori *gharar*.

Pengharaman *gharar* memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tertulis dalam Surah Al-Baqarah, ayat 188 yang berbunyi :

بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.”(QS. Al-Baqarah:188)

Praktik-praktik yang mengutamakan kejelasan dan kepastian dalam transaksi berperan krusial dalam melindungi hak-hak konsumen. Dengan ini larangan *gharar* memberikan perlindungan konsumen terhadap transaksi, diantaranya:

1. Mencegah Kerugian Akibat Ketidakpastian: *Gharar* yang mengandung ketidakpastian informasi atau kondisi barang dan jasa yang diperdagangkan, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak. Adanya peraturan yang mengatur transaksi dengan informasi yang jelas dan transparan, bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian.
2. Menjamin Keadilan dalam Transaksi: Dengan melarang *gharar*, Islam mendorong transaksi yang adil dan seimbang. Konsumen dilindungi dari praktik-praktik yang

¹⁴ Usanti, T. P., Shomad, A., & Kurniawan, A. (2013). Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah. *Surabaya: Lutfansah Mediatama*.

memanfaatkan ketidakjelasan untuk keuntungan sepihak. Ini menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih etis dan adil.

3. Melindungi dari Praktik Spekulasi Berlebihan: Aktivitas spekulatif, yang ditandai dengan pengambilan risiko besar untuk keuntungan yang tidak pasti, seringkali melibatkan unsur '*gharar*'. Oleh karena itu, larangan terhadap praktik-praktik ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari kerugian finansial yang signifikan yang dapat timbul dari spekulasi.

Riba merupakan bentuk penambahan nilai harta yang memiliki karakteristik tertentu. Di masa jahiliyah, *riba* adalah tambahan yang dibebankan pada pelunasan utang yang melampaui pokok pinjaman, terutama ketika peminjam tidak mampu membayar tepat waktu. Contoh: Pak Karim, seorang pedagang kecil, mengalami kesulitan keuangan. Ia membutuhkan modal tambahan untuk mengembangkan usahanya. Suatu hari, ia bertemu dengan Pak Badu, seorang rentenir yang dikenal sering memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Pak Karim, yang sedang terdesak, akhirnya menerima tawaran Pak Badu. Ia meminjam uang sebesar Rp 10 juta dengan kesepakatan bunga 10% per bulan. Awalnya, Pak Karim mampu membayar cicilan setiap bulan. Namun, seiring berjalannya waktu, usahanya mengalami penurunan. Ia kesulitan membayar cicilan, dan jumlah utangnya terus bertambah akibat bunga yang terus menumpuk. Transaksi ini menggambarkan bagaimana Pak Badu, dengan mengenakan bunga tinggi pada pinjaman Pak Karim, mempraktikkan *riba*. Akibatnya, utang Pak Karim melonjak, menyebabkan kerugian finansial yang besar. Dengan demikian, *riba* mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan, sehingga pelarangan *riba* dianjurkan dalam islam.

Firman Allah dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah ayat 275, menyatakan:

اللَّهُ وَاحِدٌ لِّرَبِّوَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِيءُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارُ أَصْحَابُ فَلَوْلِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاثْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعِ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Larangan *riba* bukan sekedar ketentuan islam, tetapi juga mekanisme perlindungan yang penting bagi konsumen, diantaranya:

- a. Larangan *riba* dalam Islam bertujuan untuk melindungi konsumen dari jeratan utang yang berlebihan akibat akumulasi bunga. Dengan adanya larangan ini, konsumen didorong untuk lebih bijak dalam berutang, yaitu hanya meminjam saat benar-benar diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan batas mampu yang dimiliki. Hal ini mencegah konsumen dari terjerumus dalam siklus utang yang merugikan.
- b. Larangan *riba* menegaskan bahwa transaksi keuangan didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan. Konsumen dijaga dari tindakan-tindakan yang mengambil keuntungan dari posisi mereka yang lebih lemah.
- c. Larangan *riba* mendorong adanya alternatif produk keuangan yang adil, yaitu produk bagi hasil, yang membawa keuntungan bagi konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Dengan demikian, konsumen memiliki akses ke opsi pembiayaan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, larangan *riba* dalam Islam bukan sekadar penghindaran dosa, melainkan upaya menciptakan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan harmonis. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun masa depan yang berkelanjutan, di mana setiap individu diberikan ruang yang sama untuk membangun serta mengabdikan diri demi kesejahteraan bersama.

Tadlis adalah praktik di mana salah satu pihak dalam transaksi berusaha menyembunyikan informasi dari pihak lain, dengan maksud menipu karena ketidaktahuan pihak pembeli terhadap objek jual beli. Contoh: Pak Rahman menjual mobil bekasnya kepada Pak Budi. Padahal mobil tersebut memiliki beberapa masalah, namun Pak Rahman menyembunyikan informasi tersebut dari Pak Budi. Akibatnya, Pak Budi mengalami kerugian setelah membeli mobil tersebut. Dalam praktik ini, Pak Rahman melakukan praktik *tadlis* dengan menyembunyikan informasi tentang kondisi mobilnya yang sebenarnya. Ia memanfaatkan ketidaktahuan Pak Budi tentang mobil untuk menipunya dan menguntungkan dirinya sendiri. Dengan ini tindakan yang dilakukan oleh Pak Rahman menyebabkan kerugian bagi Pak Budi, serta menghilangkan rasa kepercayaan Pak Budi terhadap Pak Rahman.

Etika keadilan dan kejujuran adalah nilai-nilai yang amat dijunjung tinggi dalam Islam, ini tercermin dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas bisnis. *Tadlis* bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena melibatkan penipuan dan manipulasi informasi. Rasulullah SAW menuturkan, "*Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golonganku.*" Hadis ini memperlihatkan kesungguhan Islam dalam melarang praktik penipuan dalam sebuah kehidupan. Dalam Al-Quran, Allah SWT dengan tegas melarang umat-Nya untuk mengambil

hak orang lain secara tidak sah, dan praktik *tadlis* ialah kategori pelanggaran yang serius. Dengan ini larangan *tadlis* dapat melindungi konsumen dalam bertransaksi, diantaranya:

1. Pelarangan *tadlis* menjamin bahwa konsumen menerima informasi yang transparan dan komprehensif mengenai produk ataupun layanan yang mereka beli. Hal ini memungkinkan konsumen untuk menyatakan keputusan yang bijaksana dan berlandaskan data yang sebenar-benarnya.
2. *Tadlis* sering kali melibatkan penyembunyian cacat atau kekurangan produk. Larangan ini melindungi konsumen dari membeli produk yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh penjual.
3. *Tadlis* dapat digunakan untuk memanipulasi harga produk atau jasa. Larangan ini melindungi konsumen dari membayar harga yang tidak adil atau terlalu tinggi. Konsumen dilindungi haknya untuk menerima harga yang layak, untuk mencerminkan nilai sebenarnya dari produk atau jasa yang mereka konsumsi

Larangan *tadlis* di lingkup Islam bukan sekadar aturan etika, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara mendalam, larangan ini bertujuan untuk menciptakan transaksi yang diakui keabsahannya secara formal, serta memberi kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Larangan *tadlis* berperan sebagai mekanisme perlindungan konsumen yang komprehensif. Konsumen dilindungi dari praktik-praktik penipuan yang dapat merugikan mereka secara finansial maupun emosional. Lebih dari itu, larangan *tadlis* juga berfungsi sebagai penjaga kepercayaan dalam pasar. Kepercayaan adalah mata uang yang tak ternilai dalam setiap transaksi. Ketika konsumen merasa yakin bahwa mereka diperlakukan dengan jujur dan adil, mereka akan lebih bersedia untuk berpartisipasi dalam pasar. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan dinamis, di mana persaingan didasarkan pada kualitas dan inovasi, bukan pada penipuan dan manipulasi. Dengan demikian, larangan *tadlis* tidak hanya melindungi konsumen dari kerugian personal, hal ini juga berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang utuh. Pasar yang berkeadilan dan transparan akan menarik lebih banyak modal serta mengembangkan pertumbuhan yang berkelanjutan, yang akan membawa manfaat bagi produsen maupun konsumen secara bersamaan.

Konsep Akad Dan Keseimbangan Hak-Kewajiban

Dalam transaksi syariah, akad memegang peranan yang sangat vital karena menjadi fondasi yang menentukan keabsahan suatu transaksi menurut hukum Islam. Akad bukan

sekadar perjanjian tertulis atau lisan antara dua belah pihak, tetapi merupakan bentuk ikatan hukum yang memiliki konsekuensi syar'i bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks syariah, akad berfungsi untuk memberikan kejelasan terhadap objek transaksi, nilainya, serta hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kejelasan ini penting untuk menghindari adanya ketidakpastian atau *gharar*, yang dilarang dalam ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, akad memastikan bahwa kedua belah pihak memahami secara jelas mengenai barang yang dijual, termasuk sifat, jumlah, dan harganya, sehingga menghindari terjadinya sengketa atau penipuan. Akad juga memainkan peran penting dalam menjunjung prinsip keadilan dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi atau muamalah¹⁵. Islam menekankan bahwa transaksi harus berlangsung atas dasar kerelaan tanpa unsur paksaan atau penipuan. Dengan adanya akad yang sah dan transparan, kedua pihak memiliki pemahaman yang sama terhadap isi perjanjian, sehingga meminimalisir potensi kecurangan atau eksploitasi.

Di sisi lain, akad juga berperan dalam menetapkan jenis transaksi yang dilakukan, apakah berupa jual beli (bai'), sewa (ijarah), kerja sama bagi hasil (mudharabah atau musyarakah), atau pinjaman (qardh). Setiap jenis akad memiliki aturan fiqih yang berbeda, sehingga penting bagi para pihak untuk memastikan bahwa akad yang digunakan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesalahan dalam memilih atau menetapkan jenis akad dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah menurut hukum Islam. Selain itu, akad juga menjadi dasar legalitas dalam suatu transaksi. Suatu transaksi baru dianggap sah secara syariah jika memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak yang berakad (aqid), objek transaksi (ma'qud 'alaih), serta ijab dan qabul (pernyataan saling setuju). Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal dan transaksi tidak diakui secara syar'i. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan elemen yang sangat fundamental dalam transaksi berbasis syariah. Ia bukan hanya sekadar prosedur administratif, melainkan sarana utama untuk memastikan bahwa seluruh proses transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keadilan, kejelasan, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir.

Dalam transaksi berbasis syariah, akad memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Akad tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi merupakan kontrak yang sah secara hukum Islam, yang memastikan setiap transaksi berlangsung dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui akad, hak dan

¹⁵ Supriadi, S., & Ismawati, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 41-50

kewajiban setiap pihak dijelaskan secara rinci sehingga menciptakan kepastian hukum dalam hubungan jual beli atau bentuk transaksi lainnya.

Perlindungan konsumen diwujudkan melalui kejelasan informasi yang disampaikan dalam akad, seperti spesifikasi barang, kualitas, jumlah, dan harga. Penjelasan ini mencegah terjadinya ketidakpastian atau **gharar**, yang dapat merugikan konsumen jika tidak diantisipasi sejak awal. Dalam konteks ini, akad berperan sebagai sarana untuk menghindari kecurangan dan praktik yang merugikan, seperti penipuan atau eksploitasi. Syariah juga menekankan pentingnya unsur kerelaan **taradhi** dalam setiap transaksi. Akad yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan sukarela dari kedua belah pihak tanpa paksaan. Dengan begitu, konsumen terlindungi dari kemungkinan manipulasi atau tekanan yang tidak adil dari pihak lain. Lebih jauh, akad memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut haknya jika ada pihak yang melanggar perjanjian. Karena akad bersifat mengikat menurut hukum Islam, pelanggaran terhadap isi akad dapat dikenakan sanksi atau tuntutan sesuai ketentuan syariah. Secara keseluruhan, akad dalam transaksi syariah berfungsi sebagai alat perlindungan konsumen yang efektif, karena menjamin bahwa proses transaksi berlangsung dengan jelas, adil, dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maupun penipuan¹⁶.

Hukum Islam secara jelas menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen melalui penerapan prinsip-prinsip muamalah yang berlandaskan keadilan dan etika. Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dianggap sebagai aktivitas duniawi, tetapi juga sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral yang harus dijalankan sesuai dengan syariat. Oleh sebab itu, baik pelaku usaha maupun konsumen dituntut untuk saling menjaga nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi.

Salah satu wujud nyata dari upaya menjaga keseimbangan ini adalah adanya ketentuan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar saling ridha atau persetujuan kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan ataupun penipuan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara jujur dan lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan—baik dari segi kualitas, manfaat, maupun harga. Sementara itu, konsumen juga berkewajiban untuk

¹⁶ Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2), 70-81.

memenuhi kewajiban mereka, seperti membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati dan menggunakan produk dengan cara yang tepat.

Dalam Islam, berbagai bentuk praktik yang dapat merusak keadilan dalam transaksi seperti riba, gharar, dan maisir dilarang keras. Hal ini karena praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak, khususnya konsumen, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan syariah. Selain itu, Islam juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan proporsional apabila terjadi konflik antara pelaku usaha dan konsumen¹⁷. Dalam fiqh muamalah dijelaskan bahwa penyelesaian perkara harus mengacu pada akad yang telah disepakati, bukti yang ada, serta asas keadilan agar tidak ada pihak yang dizalimi. Secara keseluruhan, hukum Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen melalui penerapan nilai-nilai transparansi, kejujuran, kerelaan, dan keadilan. Dengan demikian, tercipta sistem transaksi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi.

Peran Lembaga Pengawas Dan Sertifikasi Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga atau badan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan unit usaha syariah di bank konvensional, sesuai dengan prinsip syariah Islam. DPS juga sangat penting untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah tetap konsisten. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam lembaga keuangan yaitu untuk pengelolaan dana, pembiayaan dan pelayanan jasa untuk memastikan tidak ada unsur riba, gharar atau perjudian¹⁸. Peran MUI melalui DSN dalam menjaga kepatuhan syariat yaitu dengan penerbitan fatwa, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan penyelesaian sengketa.

Dalam menjalankan operasinya, fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah. Fatwa ini memberikan kepastian hukum dan memastikan bahwa praktik keuangan yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini berfungsi sebagai standar operasional dan harus dipatuhi oleh semua lembaga keuangan syariah. DSN MUI menetapkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasi lembaga keuangan syariah sesuai dengan

¹⁷ Fahrudin, A. R., & Arifianto, D. (2021). Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi. *Journal of Community Development*, 2(1), 1-9.

¹⁸ Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani

prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk menjamin bahwa semua transaksi dan barang yang dijual oleh lembaga keuangan syariah mematuhi fatwa yang telah ditetapkan¹⁹.

Selain itu, fatwa DSN MUI berfungsi sebagai acuan dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Hakim dapat menggunakan fatwa ini untuk memutuskan kasus perbankan syariah. Hal ini memperkuat posisi hukum fatwa dalam sistem hukum nasional. Pengajuan Permohonan: Pemohon memilih Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk mengajukan permohonan mereka kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Setelah mengisi formulir yang diberikan, pemohon harus menyerahkan bukti pendukung seperti sertifikat, ijazah, atau portofolio pra-asesmen. Asesor akan memverifikasi data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Pada titik ini, asesor mengidentifikasi kebutuhan khusus peserta tes melalui observasi, demonstrasi praktik, dan tes tertulis. Hasil asesmen disampaikan kepada LSP untuk evaluasi. Keputusan tentang penerbitan sertifikat: Komite sertifikasi memutuskan apakah pemohon memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat berdasarkan laporan asesor. Setelah semua tanggung jawab administratif dipenuhi, sertifikat akan diterbitkan jika disetujui²⁰.

Peningkatan Kepercayaan Konsumen: Sertifikasi menjamin bahwa barang atau jasa memenuhi standar kualitas tertentu. Sertifikasi halal, misalnya, menjamin kehalalan dan keamanan produk, yang sangat penting bagi pelanggan²¹. Transparansi dan Konsistensi: Proses sertifikasi yang transparan membuat lembaga yang memberikan layanan lebih dipercaya oleh masyarakat. Ketika pelanggan mengetahui bahwa ada prosedur yang jelas dan dapat diandalkan, mereka lebih cenderung mempercayai barang atau layanan tersebut. Reputasi Lembaga Sertifikasi: Organisasi sertifikasi yang dihormati meningkatkan kepercayaan publik. Organisasi yang mematuhi standar global dianggap lebih kredibel, sehingga pelanggan lebih yakin dengan produk bersertifikat.

Impelemntasi Dan Tantangan Di Lapangan

Di Indonesia, bidang ekonomi syariah telah berkembang pesat selama 20 tahun terakhir. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk membangun sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam karena merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Perlindungan konsumen, yang sejalan dengan ajaran Islam tentang

¹⁹ Abdad, M. Z. (2019). Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Istinbath*, 18(2).

²⁰ Gusniarti. (2016). Hilah dalam syariah charged card menurut fatwa MUI.

²¹ Jakiyudin, Ahmad Havid, dan Alfarid Fedro. "Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK di Indonesia." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07.02 (2022).

keadilan, integritas, dan kewajiban moral, merupakan komponen utama ekonomi syariah²². Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi untuk melindungi konsumen dalam transaksi syariah di Indonesia, termasuk yang terkait dengan kesadaran masyarakat, perundang-undangan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara praktis.

Komponen penting dari sistem ekonomi syariah adalah perlindungan konsumen. Dari sudut pandang Islam, perlindungan ini tidak hanya mencakup pertimbangan hukum tetapi juga prinsip-prinsip etika seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), dan amanah. Seiring dengan semakin sadarnya masyarakat umum terhadap transaksi yang sesuai dengan syariah, perlindungan konsumen syariah semakin luas diterapkan di Indonesia. Selain itu, lembaga keuangan syariah diharuskan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan bahwa setiap produk dan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Namun pada kenyataannya, masih ada kesulitan. Kontrak syariah, seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah, sering kali tidak jelas bagi nasabah. Selain itu, beberapa pelaku korporasi terus menggunakan istilah "syariah" tanpa sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsipnya²³. Selain itu, saat ini tidak ada pengawasan terhadap produk-produk syariah, terutama yang bersifat digital. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat yang lebih besar, pengawasan yang lebih ketat, serta kerja sama antara lembaga pemerintah seperti OJK dan DSN-MUI serta para pemangku kepentingan bisnis untuk perlindungan konsumen syariah. Dengan demikian, konsep keadilan Islam dapat sepenuhnya diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi yang wajar.

Meskipun ada kerangka hukum yang berlaku, kerangka hukum tersebut tidak selalu digunakan secara konsisten dalam praktik. Kendala utama adalah terbatasnya tingkat pengetahuan konsumen tentang prinsip-prinsip syariah. Karena pemahaman mereka yang tidak lengkap tentang kontrak-kontrak syariah, seperti murabahah, mudharabah, atau ijarah, banyak nasabah yang rentan terhadap miskomunikasi atau kerugian²⁴. Namun, sulit bagi pelaku korporasi untuk mencapai keseimbangan antara permintaan pasar dan kepatuhan syariah. Pengawasan produk syariah masih kurang, terutama untuk produk-produk berbasis digital. Transaksi melalui fintech, e-commerce, dan platform digital lainnya sering kali tidak terpantau di era digital modern. Hal ini menciptakan peluang bagi kemungkinan pelanggaran prinsip syariah dan ketidakadilan konsumen. Koordinasi antar lembaga menjadi kendala lainnya masih

²² (Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Digital. Jurnal GLEGAR.)

²³ (triyanta, 2020) Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah

²⁴ (triyanta, 2020) Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah

perlu adanya perbaikan dalam cara OJK, DSN-MUI, Badan Pengawas Syariah, dan pelaku usaha bekerja sama. Hal ini mengakibatkan disparitas dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di berbagai industri.

Kurangnya pengetahuan tentang ekonomi syariah, teknologi yang mendukung transaksi syariah, dan minimnya undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen dalam konteks syariah digital merupakan beberapa kendala utama penerapan prinsip syariah dalam perlindungan konsumen. Misalnya, belum banyak platform e-commerce yang memiliki prosedur penyelesaian sengketa berbasis syariah atau alat verifikasi produk halal²⁵. Lebih jauh, beberapa operator korporat masih sekadar "membungkus" barang-barang tradisional dengan label syariah tanpa memahami konsep yang mendasarinya. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam tentang transparansi dan dapat menyesatkan konsumen.

Dalam keadilan sosial Islam, perlindungan konsumen dalam transaksi syariah sangatlah penting. Masalah literasi, pengawasan, dan adaptasi teknologi masih perlu ditangani meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga pengawas. Untuk memastikan bahwa transaksi komersial syariah tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga secara akurat mewakili prinsip-prinsip Islam, kerja sama antara pemerintah, pelaku bisnis, akademisi agama, dan masyarakat umum sangatlah penting..

Pembahasan: Etika bisnis dan Fatwa DSN-MUI

Etika bisnis Islam memainkan peran penting dalam menjaga hak konsumen dengan memberikan prinsip-prinsip yang adil dan transparan dalam bertransaksi. Dalam Islam, bisnis tidak hanya dilihat sebagai aktivitas mencari keuntungan, tetapi juga sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan dengan memperhatikan kesejahteraan semua pihak, termasuk konsumen. Beberapa aspek penting dalam etika bisnis Islam yang berhubungan dengan hak konsumen antara lain:

1. Keadilan dan Transparansi: Dalam Islam, penjual harus memberikan informasi yang jujur dan tidak menipu konsumen tentang kualitas atau harga barang dan jasa. Hal ini mencegah penipuan dan ketidakadilan yang bisa merugikan konsumen.
2. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi tinggi yang bisa merugikan konsumen. Bisnis harus menghindari

²⁵ R, S. (2021). Digitalisasi Ekonomi Syariah: Tantangan dan Solusi Islam dalam Jual. *Fossei*

praktik yang merugikan konsumen dengan menawarkan produk atau jasa yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

3. Larangan Riba (Bunga): Dalam Islam, transaksi yang mengandung bunga dianggap tidak adil, karena menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini melindungi konsumen dari pengenaan biaya yang berlebihan dalam bentuk bunga.

4. Tanggung Jawab terhadap Kualitas: Penjual harus memastikan produk atau jasa yang dijual memenuhi standar kualitas yang layak dan tidak merugikan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam sangat memperhatikan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan berkualitas.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran vital dalam memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai berbagai transaksi bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Beberapa alasan mengapa fatwa DSN-MUI penting dalam transaksi syariah adalah:

1. Jaminan Kepastian Hukum: Fatwa DSN-MUI memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis dan konsumen dalam bertransaksi. Dengan adanya fatwa, pelaku bisnis dapat memahami dengan jelas aturan yang berlaku dalam syariah, menghindari praktik yang dilarang, dan memastikan transaksi dilakukan dengan cara yang halal.

2. Menghindari Praktik yang Merugikan: Fatwa DSN-MUI mengatur aspek-aspek transaksi seperti jual beli, sewa, pinjaman, dan investasi dalam bisnis syariah. Ini membantu mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan riba yang dilarang dalam Islam.

3. Pedoman dalam Keputusan Bisnis: Fatwa DSN-MUI memberikan pedoman bagi perusahaan atau individu yang ingin melakukan transaksi bisnis dalam kerangka syariah. Fatwa ini memberi arahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk yang berkaitan dengan keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen.

4. Menjaga Keharmonisan dalam Bisnis: Fatwa ini berfungsi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan harmonis, di mana hak dan kewajiban antara pelaku bisnis dan konsumen dipenuhi sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini berkontribusi pada keberlanjutan hubungan bisnis yang baik dan saling menguntungkan.

5.SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa solusi konkret yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen syariah. Pertama,

diperlukan penguatan kerangka regulasi, termasuk harmonisasi antara regulasi syariah dan regulasi perlindungan konsumen konvensional. Hal ini dapat diwujudkan melalui penyusunan standar minimum transparansi produk dan layanan keuangan syariah, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan lembaga perlindungan konsumen lainnya. Kedua, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi prioritas, antara lain dengan membentuk lembaga arbitrase syariah khusus yang mudah diakses, mengembangkan prosedur mediasi yang efektif dan sesuai prinsip syariah, serta melakukan standarisasi proses penyelesaian keluhan konsumen di lembaga keuangan syariah. Ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen. Ini mencakup kewajiban pengungkapan informasi yang lebih komprehensif mengenai akad dan mekanisme produk, standarisasi format perjanjian agar lebih mudah dipahami oleh konsumen, serta penerapan sistem audit syariah yang independen dan dilakukan secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap konsumen syariah dapat semakin kuat dan menyeluruh.

Untuk memperkuat perlindungan konsumen syariah, diperlukan pendekatan dua arah melalui penguatan regulasi dan peningkatan edukasi. Dari sisi regulasi, penguatan regulasi khusus sangat penting, seperti perumusan regulasi yang secara spesifik mengatur perlindungan konsumen syariah, pengembangan standar operasional prosedur untuk penerapan prinsip syariah dalam aktivitas bisnis, serta penetapan sanksi tegas bagi pelanggaran prinsip tersebut. Selain itu, pengawasan juga perlu diperkuat dengan pembentukan unit khusus yang menangani perlindungan konsumen syariah, integrasi sistem pengawasan antara aspek prudensial dan kepatuhan syariah, serta peningkatan peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi perlindungan konsumen.

Sementara itu, dari sisi edukasi, diperlukan program edukasi yang menasar dua kelompok utama: konsumen dan praktisi industri. Untuk konsumen, dibutuhkan pengembangan program literasi keuangan syariah yang komprehensif, penyusunan materi edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, serta sosialisasi tentang mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sedangkan untuk praktisi industri, perlu diselenggarakan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi dalam aspek perlindungan konsumen syariah, dan program peningkatan etika bisnis berbasis syariah. Selain regulasi dan edukasi, pendekatan *maqashid* syariah juga memiliki peran penting dalam memperkuat fondasi perlindungan konsumen syariah. Melalui implementasi prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*), dapat dilakukan pengembangan produk yang menghindari unsur *riba* dan *gharar*, penerapan prinsip

keadilan dalam penetapan margin dan bagi hasil, serta transparansi dalam pengelolaan dana konsumen sesuai dengan akad. Perlindungan terhadap kemaslahatan umum (masalah) pun perlu diperhatikan melalui kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan industri dan konsumen, penilaian dampak sosial produk keuangan syariah, serta pengembangan produk yang inklusif dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Terakhir, penerapan prinsip keadilan (al-‘adl) diwujudkan melalui kontrak yang seimbang antara hak dan kewajiban para pihak, pencegahan klausul yang merugikan konsumen, serta mekanisme resolusi konflik yang adil dan sesuai prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan pendekatan maqashid syariah dalam kerangka perlindungan konsumen, diharapkan dapat terbentuk ekosistem keuangan syariah yang tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan yang sejati.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, M. Z. 2019. *Signifikansi fatwa DSN MUI terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia*. *Istinbath*, 18(2).
- Adi, T. 2022. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Syariah Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Aqaduna*, 6(1): 35–45.
- Aedi, H. 2011. *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Aminah, N., and E. Suhendi. 2021. “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Maqasid Al-Shariah pada Transaksi Online Syariah.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3(2): 122–134.
- Antonio, M. S. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Effendi, B. 2022. “Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 8(2): 70–81.
- Fahrudin, A. R., and D. Arifianto. 2021. “Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi.” *Journal of Community Development*, 2(1): 1–9.
- Fauziah, A. H., and D. A. Nurulita. 2024. “Integrasi Nilai Pendidikan dalam Surah Al-Isra’ Ayat 36 untuk Mencegah Perilaku Impulsivitas di Media Sosial.” *At-Tarbiyah: Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama Islam*, 2(1): 397–404.
- Gusniarti. 2016. *Hilah dalam syariah charged card menurut fatwa MUI*.
- Jakiyudin, A. H., and A. F. Fedro. 2022. “Sehati: Peluang dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis bagi Pelaku UMK di Indonesia.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 7(2).
- Ningsih, A. F. 2022. “Etika Bisnis Islam dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Terapan*, 6(2): 87–96.

- Novita, Y. D., and B. Santoso. 2021. “Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen di Era Digital.” *Jurnal GLEGAR*.
- Ramadhani, A. 2020. “Tantangan Perlindungan Konsumen Syariah di Era Digitalisasi Ekonomi.” *Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(2): 98–112.
- Rudiansyah, R. 2020. “Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1): 98–113.
- Sari, L. N., and M. Afandi. 2023. “Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia: Antara Praktik dan Regulasi.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1): 50–62.
- Supriadi, S., and I. Ismawati. 2020. “Implementasi Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1): 41–50.
- Triyanta. 2020. *Bentuk-bentuk Perlindungan Nasabah Bank Syariah*.
- Usanti, T. P., A. Shomad, and A. Kurniawan. 2013. *Absorpsi Hukum Islam pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Yusuf Qardhawi. *Op. cit.*, hlm. 31.
- Ibid. Hlm. 40–41.
- Badroen, F., et al. 2007. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, hlm. 102–103.

Sumber Daring:

- <http://jurnalnajmu.wordpress.com/2007/11/15/prinsip-prinsip-hukum-islam-dalam-tanggung-jaw>. Diakses 14 April 2025.
- http://www.academia.edu/7342171/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial. Diakses 14 April 2025.